

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2018 kendaraan bermotor yang terdaftar di Kota Bekasi berjumlah 1.568.351 dengan rincian kendaraan roda dua adalah 1.215.693 dan roda empat adalah 352.658. Data KTMDU menunjukkan total 470.217 tidak melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Dengan rincian kendaraan roda dua sebanyak 415.940 dan roda empat sebanyak 54.277.

**Tabel 1.1**

**Sebaran Kendaraan Bermotor terdaftar di Kota Bekasi  
Tahun 2018**

No	Keterangan	Total Sebaran	Mendaftar Ulang	MDU %	Tidak Mendaftar Ulang	KTMDU %
1	Roda Dua	1,215,693	799,753	65.79%	415,940	34.21%
2	Roda Empat	352,658	298,381	84.61%	54,277	15.39%
	Total	1,568,351	1,098,134	70.02%	470,217	29.98%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat  
(<https://bapenda.jabarprov.go.id/>)

Sedangkan menurut Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi Gumiwan menyebutkan, jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi pada akhir januari 2019 tembus lebih dari 1,6 juta unit . Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Bekasi mencatat jumlah kendaraan bermotor ini terus tumbuh setiap bulannya. jumlah kendaraan bermotor sebanyak 1.613.317 unit, sedangkan jumlah kendaraan yang tidak mendaftar ulang mencapai 620.073. Potensi piutang wajib pajak diperkirakan sampai Rp. 186 miliar jika diasumsikan satu kendaraan pajaknya Rp. 300.000.

Dengan besarnya jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar seharusnya menjadikan pendapatan daerah Kota Bekasi meningkat, akan tetapi pendapatan daerah Kota Bekasi belum bisa dikatakan maksimal karena faktanya banyak pemilik

kendaraan yang ingkar terhadap kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data kendaraan tidak mendaftarkan ulang (KTMDU) yang cukup banyak jika dihitung dari jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi.

Menurut Gumiwan dalam liputannya dengan media Kompas (2019), pada periode akhir tahun 2019 yaitu per 10 November sampai dengan 10 Desember 2019 diadakan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di kota Bekasi, program tersebut diharapkan dapat mendongkrak pemasukan pemerintah provinsi dalam jumlah yang signifikan. Dari potensi pajak kendaraan bermotor, lebih dari 30% yang masih menunggak pajak kendaraan bermotor dan termasuk dalam kategori KTMDU. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menargetkan sebanyak-banyaknya wajib pajak yang akan memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain penghapusan denda, adapula program potongan tunggakan pajak, yakni jika menunggak selama lima tahun maka akan didiskon satu tahun, jadi wajib pajak hanya membayarkan tunggakan empat tahun saja.

Pada dasarnya kepatuhan perpajakan sangat erat kaitannya dengan banyaknya penerimaan pajak yang dapat terealisasi, karena apabila wajib pajaknya patuh akan peraturan undang-undang perpajakan maka akan adanya kesadaran dalam dirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu lah yang menjadikan penerimaan pajak meningkat. Pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang mumpuni dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara. Apabila penerimaan pajak tidak stabil bahkan menurun, maka pembangunan infrastruktur negara pun ikut terhambat.

Penerimaan pajak yang tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tingkat kepatuhan perpajakan yang rendah. Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan saat ini lebih menekankan pentingnya dampak dari faktor nonekonomi dari kepatuhan pajak. Faktor nonekonomi tersebut berasal dari dua perspektif (Mohdali, 2013), perspektif pertama berasal dari eksternal wajib pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu adanya sanksi perpajakan yang diterapkan pemerintah. Perspektif yang kedua berasal dari dalam diri

wajib pajak tersebut, beberapa diantaranya adalah religiusitas wajib pajak, nasionalisme wajib pajak serta tingkat pendidikan wajib pajak.

Religiusitas yang ada pada diri setiap individu mempunyai pengaruh dalam perilaku sebagai warga negara yang baik wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semua agama pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu mengharuskan individu dalam kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri dalam penegakan perilaku yang sesuai dengan norma yang keyakinan, praktek agama, pengetahuan agama, dan pengamalan dalam kegiatan sehari-hari. Pada tahun 2021 kota Bekasi menerima penghargaan Harmony Award yang diserahkan oleh wakil Menteri Agama RI, Harmony Award adalah penghargaan yang diberikan Kemenag kepada pihak-pihak yang dianggap berhasil melakukan harmonisasi kehidupan beragama, karena keberhasilan para pimpinan daerah, tokoh agama maupun lembaga-lembaga keagamaan, peran penyuluh agama, maupun pendidikan yang membawakeharmonisan masyarakat. Kota Bekasi memang merupakan salah satu dari 27 wilayah di Jawa Barat yang unik dan memiliki keberagaman budaya maupun agama di masyarakatnya. (Bekasikota.go.id, 2021)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2018) bahwa tingkat religiusitas seseorang berpengaruh positif dalam kesadarannya terhadap kewajiban perpajakan. Akan tetapi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widagsono (2017), religiusitas seseorang tidak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Dari dua perbedaan hasil penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah tingkat religiusitas seseorang berpengaruh positif atau tidak berpengaruh dalam membayar pajak di Kota Bekasi.

Yang kedua adalah nasionalisme individu, menurut Kohn (1984) Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Rasa nasionalisme yang tinggi akan menjadikan seseorang mencintai negaranya dan memunculkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban yang sudah diatur oleh negaranya. Salah satu bentuk nasionalisme adalah dengan membayar pajak tepat waktu, karena pajak merupakan

salah satu penerimaan negara yang menunjang pembangunan negara itu sendiri. Arif (2018) telah melakukan penelitian mengenai rasa nasionalisme wajib pajak di daerah Bandung dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dapat kita ketahui dengan membayar pajak berarti individu telah mengamalkan rasa cintanya kepada negara, semakin tinggi rasa nasionalisme yang ada maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia termasuk juga undang-undang perpajakan.

Selain itu tingkat pendidikan seseorang juga berpengaruh pada pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang bagaimana pentingnya melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku. Pendidikan membawa seseorang kepada tingkat pemahaman atau tanggung jawabnya serta kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi berbagai hukum yang berlaku (Widodo, 2010:19). Dalam hal ini pendidikan dan kepatuhan sangat penting bagi masyarakat dalam ketepatan waktu untuk membayar pajak. Dengan adanya pendidikan dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang bijaksana dan wajib pajak taat akan ketepatan waktu membayar pajak. Putri (2016) telah membuktikan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kepatuhan serta pemahaman wajib pajak akan kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan individu diharapkan pula semakin luas pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain faktor dari dalam diri wajib, terdapat faktor dari luar yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan yang dapat diterima wajib pajak apabila melanggar ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang. Menurut Mardiasmo (2018, 62) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang

diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Perpajakan sangat relevan jika dihubungkan dengan teori atribusi eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Semakin luas dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi pajak yang diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan. (Ariska, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aprilliana (2017) serta Nirajenani dan Aryani (2018) adanya sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Namun hal tersebut agaknya berbanding terbalik dengan data KTMDU Bapenda Kota Bekasi yang menunjukkan ada kurang lebih 30% (tiga puluh persen) wajib pajaknya ingkar terhadap kewajiban dalam membayar pajak kendaraannya. Memang lebih banyak presentase yang taat pajak yaitu 70% (tujuh puluh persen), namun 30% dari total wajib pajak yang ada pun tidak bisa dianggap remeh. Dari perbedaan hasil tersebut peneliti ingin membuktikan apakah sanksi perpajakan yang ada berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi.

Penelitian ini merupakan replikasi murni dari penelitian yang dilakukan oleh Najla Ulfah Salsabila yang dilakukan pada tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, (1) Adanya penambahan variable independen yaitu Tingkat pendidikan dan Sanksi Pajak, sesuai saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya guna mencari variabel potensial lainnya, (2) Subjek sampel yang digunakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bekasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap faktor- faktor yang mungkin dapat menambah dan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan judul **“Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bekasi”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah nasionalisme wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memblayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut

1. Untuk menguji secara empiris apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2. Untuk menguji secara empiris apakah nasionalisme wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mmbayar pajak kendaraan bermotor
3. Untuk menguji scara empiris apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
4. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan waji pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

## **1.4. Manfaat Peneitian**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor

2. **Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi SAMSAT Kota Bekasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Bekasi.

3. **Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

### **1.5. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, sehingga dapat fokus dalam ruang lingkup bahasan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), diteliti melalui variabel, religiusitas wajib pajak, nasionalisme wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan sanksi pajak.
2. Dalam pengambilan sampel menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bekasi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian yang dilakukan ini terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan penelitian ini, maka penyusunannya dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dimana di dalamnya terdapat identifikasi masalah, perumusan masalah, dan ruang lingkup pembahasan, serta terdapat juga tujuan dan manfaat penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori relevan yang mendasari penelitian terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan kerangka pemikiran yang memuat seluruh kegiatan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penyelesaian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan metode dan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam proses penelitian, termasuk penjelasan tentang objek penelitian, pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian dan penjelasan tentang deskripsi data, analisis data, serta pembahasannya. Dalam bab ini, data yang terkumpul akan di analisis mengenai kesesuaian sistem akuntansi pembelian dan pengendalian internal pembelian yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem akuntansi pembelian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran perbaikan yang diharapkan berguna bagi perusahaan dalam memperbaiki fungsi manajemen mutu perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja dan memelihara kepercayaan konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**